



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /06 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandean Rt/Rw 06/01 ds. Kalimati Kec. Tarik
Kab. Sidoarjo;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan ketua PN sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. Luqmanul Hakim, Drs., S.H., M.H. , Aris Arianto, S.H., Adhimas Wahyu sadhewo SH.MH dan Arif Hidayat SH para Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **JURIS LAW FIRM**, yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan penetapan no. 327/ Pid Sus/2021/PN. Gsk tertanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud pada **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



- 1 (satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard: 0831-1167-1960.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pledoi / Pembelaan secara tertulis dari kuasa hukum Terdakwa tertanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan niat terdakwa adalah hendak memakai atau menggunakan sabu. Oleh karenanya terdakwa harusnya dinayatakan sebagai salah satu penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya tidak dipersalahkan dengan dituntut berdasarkan pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum namun haruslah dipersalahkan dengan pasal 127 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun demikian apapun yang dilakukan terdakwa, kini terdakwa mengakui keliru dan bersalah oleh karenanya mohon majelis kiranya memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa merubah sikapnya dimasa mendatang
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

sehingga pada akhirnya Penasehat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASETYO dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO** bersama-sama dengan RIZKY (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, bertempat di Ruko Jl.Raya Legundi Kec.Driyorejo Kab.Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021, sekira jam 14.20 wib, sewaktu Terdakwa lagi dirumah Terdakwa di hubungi oleh Sdr. HENDRIK (DPO) menggunakan nomor baru melalui pesan Whatsapp yang berbunyi “ duekmu seng tak gowo piro, engkok tak lironi bahan”dalam bahasa Indonesia (uangmu yang tak bawa berapa, nanti Terdakwa ganti dengan barang “narkotika jenis shabu”) Terdakwa Jawab “1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab “Mariki tak lironi bahan” dalam bahasa Indonesia (habis ini tak ganti bahan) Terdakwa Jawab “temen a sampean iki” dalam bahasa Indonesia (beneran ta kamu ini) Sdr. HENDRIK (DPO) jawab “nek gelem jupok” dalam bahasa Indonesia (kalau mau ambil) Terdakwa jawab “ jopok nandi” dalam bahasa Indonesia (ambil dimana) Sdr. HENDRIK(DPO) Jawab “di Driyorejo” Terdakwa Jawab “positif ta iki” dalam bahasa Indonesia (positif ta ini) Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab “ojok gembredak tambah gak tak sidono iki” dalam bahasa Indonesia (jangan berisik nanti gak tak jadikan) Terdakwa Jawab “oke di Tunggu” Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab “mariki di hubungi , nomor WA mu wes tak kekno engko lek di hubungi balesen” Dalam Bahasa Indonesia (nomor WA mu sudah tak kasihkan, nanti di hubungi bales ya) , kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di hubungi nomor baru yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman dari sdr. HENDRIK (DPO)melalui chat Whatsapp yang berbunyi “pean geser ten legundi mas” dalam bahasa Indonesia (kamu geser ke legundi mas) Terdakwa Jawab “sebelah pundi mas” dalam bahasa Indonesia (sebelah mana mas) teman Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab “jembatan legundi pean belok kiri mas pinggir kali , nek mpon tutuk jemnbatan pean kabari” dalam bahasa Indonesia (jembatan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legundi kamu belok kiri mas pinggir sungai, kalo suda nyampe kamu kabari mas) Terdakwa jawab "Arah melati niku a mas" dalam bahasa Indonesia (arah ke melati itu ta mas) Teman Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab "pean nyebrang nang jembatan ape nang legundi niku mas engken pean belok kiri" dalam bahasa Indonesia (kamu nyebrang ke jembatan arah ke legundi itu mas nanti belok kiri) dan teman Sdr. Hendrik (DPO)mengirim gambar dimana Barang Narkotika jenis shabu tersebut dirantau kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai petunjuk dari teman Sdr. HENDRIK (DPO)tersebut . dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa , sekira pukul 17.45 wib . sdr. HENDRIK (DPO)menghubungi Terdakwa kembali melalui pesan Whatsapp yang berbunyi "wes ta" dalam bahasa Indonesia (sudah ta) Terdakwa Jawab "wes porsi honda iki" dalam bahasa Indonesia (sudah porsi honda ini) Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab "Loh 1 kok , sek ojek apak2no sek mariki jupuken maneh kijolan iku" dalam bahasa Indonesia (loh 1 kok , bentar jangan diapa apakah dulu , ketukar itu) Terdakwa jawab "dorong tak gawe sampean kei piro" dalam bahasa Indonesia (belum tak pakek , kamu kasih berapa) Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab "ijolno di hubungi areke maneh balesen" dalam bahasa Indonesia (tukerkan nanti di hubungi anaknya kamu bales) Terdakwa jawab " iya mas" beberapa menit kemudian Terdakwa di hongi kembali oleh teman dari Sdr. Hendrik melalui pesan whatsapp yang berbunyi "mas kliru bahane, pean seng pinten mas niku wau Honda" dalam bahasa Indonesia (mas salah barangnya kamu yang berapa itu tadi honda mas) Terdakwa jawab "nggeh honda niki mas" dalam bahasa Indonesia (iya honda ini mas) teman Sdr. HENDRIK (DPO)Jawab "ngapnten mas kliru, wes gpp iku pean gawe sek pean kei piro terserah , seng 1 tak Rj maneh mas" dalam bahasa Indonesia (maaf mas itu salah , yaudah gpp mas itu pean pakek dlu kamu kasih berapa terserah nanti yang 1 saya Rj lagi) Saya jawab " oke mas" lalu sekira pukul 21.00 menghongi Terdakwa kembali bahwa barangnya sudah di tempat ranjau di ruko jl. raya legundi kec Driyorejo Kab. Gresik, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. RIZKY (DPO)berangkat menuju ke Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersbut , waktu itu Terdakwa di bonceng oleh Sdr. RIZKY (DPO)menggunakan motor Terdakwa dan sesampainya Terdakwa disana sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa turun dari motor dan Sdr. RIZKY (DPO)menunggu Terdakwa di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Motor lalu Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam dan Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari patungan Terdakwa bersama dengan sdr. RIZKY (DPO).

- Bahwa Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO bersama-sama dengan RIZKY (DPO) melakukan permufakatan jahat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan membeli 1 (satu) paket pahe dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. HENDRIK (DPO) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06268/NNF/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

12824/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



----- Bahwa Terdakwa **DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO** bersama-sama dengan RIZKY (DPO) pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira jam : 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, bertempat di Depan Ruko Jl.Raya Legundi Kec.Driyorejo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo - Gresik telah terjadi dilakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian mendatangi tempat tersebut untuk dilakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 Wib petugas kepolisian mendapati 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada Di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo - Gresik, kemudian petugas kepolisian menghampiri orang tersebut dan pada saat mau diamankan 1 Orang dari mereka melarikan diri menggunakan motor, setelah itu petugas kepolisian melakukan Pengamanan dan diketahui 2 (dua) orang tersebut bernama terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO dan Sdr. RIZKY (DPO) yang saat itu melarikan diri , Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terhadap terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO dan di temukan barang bukti berupa 1(satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, yang sebelumnya terdakwa masukan kedalam saku depan jaket yang terdakwa pakai dan dilakukan penggeledahan tempat ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garang Surya yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), yang di akui terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO adalah uang miliknya untuk pembayaran Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawah ke polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO bersama-sama dengan RIZKY (DPO) melakukan permufakatan jahat dalam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan menguasai 1 (satu) paket pahe dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. HENDRIK (DPO) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06268/NNF/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

12824/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI YUNianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira jam 23.00 Wib. Di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo - Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO, adalah bersama rekan-rekannya yakni BRIPTU HANDOYO yang juga berdinan di Polres Gresik.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa AGUSDJOKO RASMINTO, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard: 0831-1167-1960.
- Bahwa sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma Tiga puluhdelapan) gram berikut bungkusnya yang di masukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill yang saat itu disimpan di saku jaket depan yang Terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. HENDRIK sebanyak 1 (Satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib, dengan cara di Ranjau Di Ruko Jl. Raya legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik dengan harga sebesar Rp.200.000,- ;
- Bahwa sabu tersebut diambil di tempat ranjauan yang sudah di sepakati;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket pahe dengan harga sebesar Rp. 200.000,- dari Sdr. HENDRIK dengan menggunakan uang patungan dengan temannya yaitu Sdr. RIZKY, masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa di ajak patungan oleh temannya yaitu Sdr. RIZKY dan menerima uang patungan Bermula pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021, sekira jam 15.00 wib, sewaktu Terdakwa lagi dirumah, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKY melalui chat whatsapp yang berbunyi “ p . angel hubungane “ dalam bahasa Indonesia “susah di hubungi” Sdr. RIZKY jawab “ ada apa bos” Terdakwa jawab “teko endi bos” dalam bahasa Indonesia “ darimana bos” Sdr. RIZKY Jawab “tak ces mau Hpku “ dalam bahasa Indonesia “saya cas tadi hp saya” kemudian Terdakwa memberi tahu Sdr. RIZKY kalau Terdakwa disuruh ambil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RJ(ranjau) oleh sdr. HENDRIK , dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIZKY “kiri-kiri gak pancingan ta ? sambil Terdakwa mengirimkan screenshot chat Terdakwa dengan sdr. HENDRIK” dalam bahasa Indonesia “kira-kira gak pancingan ta” Sdr. RIZKY Jawab “telfonen cobaen” dalam bahasa Indonesia “telfon saja dicoba” Terdakwa Jawab “wes tak telfon gak di angkat bos , malah ngomong ojek gembradak malah gak tak sidono” dalam bahasa Indonesia “sudah Terdakwa telfon nggak di angkat , malah bilang jangan berisik malah nggak jadi” Sdr. RIZKY Jawab “ngunu yo ngomonge , areke rondok gateli hendrik” dalam bahasa Indonesia “begitu ya bilange , anaknya agak ngeselin hendrik” Terdakwa Jawab “mangkakno mayak ngomonge” dalam bahasa Indonesia “mangkanya gaya kalau ngomong”, kemudian sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa di hubungi nomor tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman Sdr. Hendrik memberi tahu Terdakwa kalau barang narkoba jenis shabu tersebut sudah di Ranjau di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang Narkoba jenis shabu tersebut sendiri di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, setelah Terdakwa mengambil barang Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib , Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RIZKY melalui chat whatsapp yang berbunyi “iki aku dijak RJ Maneh, ayo ambek aku” dalam bahasa Indonesia “ini Saya di suruh RJ lagi , ayo sama saya” Sdr. RIZKY Jawab “Ayo” Terdakwa jawab “oke Otw” dalam bahasa Indonesia “oke perjalanan” lalu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berangkat kerumah Sdr. RIZKY alamat : Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo , sesampainya Terdakwa disana dirumah Sdr. RIZKY , Terdakwa menunjukkan barang Narkoba jenis shabu yang di ranjau oleh Sdr. HENDRIK , “ikilo barange seng mau di ranjau HENDRIK” dalam bahasa Indonesia “inilo barang yang diranjau HENDRIK tadi” Sdr. RIZKY Jawab “wes ayo digawe ae” dalam bahasa Indonesia “sudah ayo dikonsumsi saja” Terdakwa jawab “ayo” . lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut di kamar Sdr. RIZKY ,dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut , Sdr. RIZKY bilang kepada Terdakwa “ayo maneh a iki aku onok 100” dalam bahasa Indonesia “ayo lagi ta ini aku ada uang 100” Terdakwa jawab “iyo sembarang” dalam bahasa Indonesia “iya sembarang” lalu Sdr. RIZKY memberi Terdakwa uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukan uang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil patungan Terdakwa dan Sdr. RIZKY sebesar Rp.200.00.- (Dua Ratus ribu Rupiah) kedalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam surya, lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menanyakan “pripon mas sios pean pasang sakniki ta” dalam bahasa Indonesia “bagaimana mas jadi dipasang sekarang ta” dijawab “nggeh mas” dan Terdakwa diberitau tempat barang tersebut diletakan di Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. RIZKY berangkat menuju ke Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersbut, waktu itu Terdakwa di bonceng oleh Sdr. RIZKY menggunakan motor Terdakwa dan sesampainya Terdakwa disana sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa turun dari motor dan Sdr. RIZKY menunggu Terdakwa di atas Motor lalu Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam dan Terdakwa meletakan uang sebesar Rp.200.00.- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari patungan Terdakwa bersama dengan sdr. RIZKY.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. RIZKY;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO, tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang untuk menguasai sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2.Saksi **HANDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira jam 23.00 Wib.Di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo - Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO, adalah bersama rekan-rekannya yakni FERI YUNianto yang juga berdinan di Polres Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa AGUSDJOKO RASMINTO, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard: 0831-1167-1960.
- Bahwa sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma Tiga puluhdelapan) gram berikut bungkusnya yang di masukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill yang saat itu disimpan di saku jaket depan yang Terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. HENDRIK sebanyak 1 (Satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib, dengan cara di Ranjau Di Ruko Jl. Raya legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik dengan harga sebesar Rp.200.000,- ;
- Bahwa sabu tersebut diambil di tempat ranjauan yang sudah di sepakati;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket pahe dengan harga sebesar Rp. 200.000,- dari Sdr. HENDRIK dengan menggunakan uang patungan dengan temannya yaitu Sdr. RIZKY, masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa di ajak patungan oleh temannya yaitu Sdr. RIZKY dan menerima uang patungan Bermula pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021, sekira jam 15.00 wib, sewaktu Terdakwa lagi dirumah, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKY melalui chat whatsapp yang berbunyi “ p . angel hubungane “ dalam bahasa Indonesia “susah di hubungi” Sdr. RIZKY jawab “ ada apa bos” Terdakwa jawab “teko endi bos” dalam bahasa Indonesia “ darimana bos” Sdr. RIZKY Jawab “tak ces mau Hpku “ dalam bahasa Indonesia “saya cas tadi hp saya” kemudian Terdakwa memberi tahu Sdr. RIZKY kalau Terdakwa disuruh ambil RJ(ranjau) oleh sdr. HENDRIK , dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIZKY “kiro-kiro gak pancingan ta ? sambil Terdakwa mengirimkan screenshot chat Terdakwa dengan sdr. HENDRIK” dalam bahasa Indonesia

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



“kira-kira gak pancingan ta” Sdr. RIZKY Jawab “telfonen cobaen” dalam bahasa Indonesia “telfon saja dicoba” Terdakwa Jawab “wes tak telfon gak di angkat bos , malah ngomong ojek gembradak malah gak tak sidono” dalam bahasa Indonesia “sudah Terdakwa telfon nggak di angkat , malah bilang jangan berisik malah nggak jadi” Sdr. RIZKY Jawab “ngunu yo ngomonge , areke rondok gateli hendrik” dalam bahasa Indonesia “begitu ya bilange , anaknya agak ngeselin hendrik” Terdakwa Jawab “mangkakno mayak ngomonge” dalam bahasa Indonesia “mangkanya gaya kalau ngomong”, kemudian sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa di hubungi nomor tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman Sdr. Hendrik memberi tahu Terdakwa kalau barang narkoba jenis shabu tersebut sudah di Ranjau di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang Narkoba jenis shabu tersebut sendiri di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, setelah Terdakwa mengambil barang Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib , Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RIZKY melalui chat whatsapp yang berbunyi “iki aku dijak RJ Maneh, ayo ambek aku” dalam bahasa Indonesia “ini Saya di suruh RJ lagi , ayo sama saya” Sdr. RIZKY Jawab “Ayo” Terdakwa jawab “oke Otw” dalam bahasa Indonesia “oke perjalanan” lalu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berangkat kerumah Sdr. RIZKY alamat : Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo , sesampainya Terdakwa disana dirumah Sdr. RIZKY , Terdakwa menunjukkan barang Narkoba jenis shabu yang di ranjau oleh Sdr. HENDRIK , “ikilo barange seng mau di ranjau HENDRIK” dalam bahasa Indonesia “inilo barang yang diranjau HENDRIK tadi” Sdr. RIZKY Jawab “wes ayo digawe ae” dalam bahasa Indonesia “sudah ayo dikonsumsi saja” Terdakwa jawab “ayo” . lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut di kamar Sdr. RIZKY ,dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut , Sdr. RIZKY bilang kepada Terdakwa “ayo maneh a iki aku onok 100” dalam bahasa Indonesia “ayo lagi ta ini aku ada uang 100” Terdakwa jawab “iyo sembarang” dalam bahasa Indonesia “iya sembarang” lalu Sdr. RIZKY memberi Terdakwa uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukan uang Hasil patungan Terdakwa dan Sdr. RIZKY sebesar Rp.200.00.- (Dua Ratus ribu Rupiah) kedalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam surya, lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi kembali nomor yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



tidak Terdakwa kenal tersebut dan menanyakan “pripun mas sios pean pasang sakniki ta” dalam bahasa Indonesia “bagaimana mas jadi dipasang sekarang ta” dijawab “nggeh mas” dan Terdakwa diberitau tempat barang tersebut diletakan di Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. RIZKY berangkat menuju ke Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersbut , waktu itu Terdakwa di bonceng oleh Sdr. RIZKY menggunakan motor Terdakwa dan sesampainya Terdakwa disana sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa turun dari motor dan Sdr. RIZKY menunggu Terdakwa di atas Motor lalu Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam dan Terdakwa meletakan uang sebesar Rp.200.00.- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari patungan Terdakwa bersama dengan sdr. RIZKY.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. RIZKY;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASTYO, tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang untuk menguasai sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal : 22Juli 2021, sekira jam : 23.00 Wib di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo – Gresik.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kedapatan menguasai 1(Satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya.
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan teman nya Yaitu Sdr. RIZKY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa menyimpan atas 1(Satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya, sebelumnya Terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam dan Terdakwa masukan kedalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai.
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa simpan disaku depan jaket yang Terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) HP VIVO Y2 Warna Biru dengan No. simcard 0831-1167-1960, 1 bekas bungkus rokok Gudang garang Surya yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRIK pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib dengan cara di Ranjau Di Ruko Jl. Raya legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, sebanyak 1 (Satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan sebutan paket pahe tersebut dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menggunakan uang hasil patungan dengan teman nya yaitu sdr. RIZKY;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021, sekira jam 15.00 wib, sewaktu Terdakwa lagi dirumah, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKY melalui chat whatsapp yang berbunyi " p . angel hubungane " dalam bahasa Indonesia "susah di hubungi" Sdr. RIZKY jawab " ada apa bos" Terdakwa jawab "teko endi bos" dalam bahasa Indonesia " darimana bos" Sdr. RIZKY Jawab "tak ces mau Hpku " dalam bahasa Indonesia "saya cas tadi hp saya" kemudian Terdakwa memberi tahu Sdr. RIZKY kalau Terdakwa disuruh ambil RJ(ranjau) oleh sdr. HENDRIK , dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIZKY "kiri-kiri gak pancingan ta ? sambil Terdakwa mengirimkan screenshot chat Terdakwa dengan sdr. HENDRIK" dalam bahasa Indonesia "kira-kira gak pancingan ta" Sdr. RIZKY Jawab "telfonen cobaen" dalam bahasa Indonesia "telfon saja dicoba" Terdakwa Jawab "wes tak telfon gak di angkat bos , malah ngomong ojek gembradak malah gak tak sidono" dalam bahasa Indonesia "sudah saya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telfon nggak di angkat , malah bilang jangan berisik malah nggak jadi” Sdr. RIZKY Jawab “ngunu yo ngomonge , areke rondok gateli hendrik” dalam bahasa Indonesia “begitu ya bilange , anaknya agak ngeselin hendrik” Terdakwa Jawab “mangkakno mayak ngomonge” dalam bahasa Indonesia “mangkanya gaya kalau ngomong”, kemudian sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa di hubungi nomor tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman Sdr. Hendrik memberi tahu Terdakwa kalau barang narkoba jenis shabu tersebut sudah di Ranjau di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang Narkoba jenis shabu tersebut sendiri di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, setelah Terdakwa mengambil barang Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib , Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RIZKY melalui chat whastapp yang berbunyi “iki aku dijak RJ Maneh, ayo ambek aku” dalam bahasa Indonesia “ini saya di suruh RJ lagi , ayo sama saya” Sdr. RIZKY Jawab “Ayo” Terdakwa jawab “oke Otw” dalam bahasa Indonesia “oke perjalanan” lalu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berangkat kerumah Sdr. RIZKY alamat : Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo , sesampainya Terdakwa disana di rumah Sdr. RIZKY , Terdakwa menunjukkan barang Narkoba jenis shabu yang di ranjau oleh Sdr. HENDRIK , “ikilo barange seng mau di ranjau HENDRIK” dalam bahasa Indonesia “inilo barang yang diranjau HENDRIK tadi” Sdr. RIZKY Jawab “wes ayo digawe ae” dalam bahasa Indonesia “sudah ayo dikonsumsi saja” Terdakwa jawab “ayo” . lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di kamar Sdr. RIZKY , dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut , Sdr. RIZKY bilang kepada Terdakwa “ayo maneh a iki aku onok 100” dalam bahasa Indonesia “ayo lagi ta ini aku ada uang 100” Terdakwa jawab “iyo sembarang” dalam bahasa Indonesia “iya sembarang” lalu Sdr. RIZKY memberi Terdakwa uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukan uang Hasil patungan Terdakwa dan Sdr. RIZKY sebesar Rp.200.00.- (Dua Ratus ribu Rupiah) kedalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam surya, lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menanyakan “pripon mas sios pean pasang sakniki ta” dalam bahasa Indonesia “bagaimana mas jadi dipasang sekarang ta” dijawab “nggeh mas” dan Terdakwa diberitau tempat barang tersebut diletakan di Ruko Jl.



Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. RIZKY berangkat menuju ke Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut, waktu itu Terdakwa di bonceng oleh Sdr. RIZKY menggunakan motor Terdakwa dan sesampainya Terdakwa disana sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa turun dari motor dan Sdr. RIZKY menunggu Terdakwa di atas Motor lalu Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam dan Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.200.00.- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari patungan Terdakwa bersama dengan sdr. RIZKY.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Patungan bersama dengan Sdr. RIZKY untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. RIZKY.
- Bahwa Terdakwa patungan dengan sdr. RIZKY untuk membeli narkotika jenis shabu terkumpul sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) masing masing dari kita adalah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali patungan bersama dengan Sdr. RIZKY untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pertama pada bulan November 2020, yang kedua pada Bulan Januari 2021, yang ke tiga pada Bulan Maret 2021 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, yang ke empat pada hari kamis tanggal 27 bulan Mei 2021, yang kelima Pada hari Kamis tanggal 22 Bulan Juli 2021, semua nya Terdakwa patungan di rumah Sdr. RIZKY Ds. jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard: 0831-1167-1960, Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dibenakan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik no lab. 06268/NNF/2021 berupa barang bukti no 12824/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,082 gram, dengan hasil positif narkotika positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil screening urine tertanggal 23 Juli 2021 atas nama DIMAS TRIYO RAGIL PRASETYO dengan hasil negatif metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri Yuniato dan saksi Handoyo pada hari Minggu, tanggal : 22 Juli 2021, sekira jam : 23.00 Wib di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo – Gresik karena kedapatan menguasai 1(Satu) plastic klip sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan teman nya bernama Sdr. RIZKY ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram yang disimpan disaku depan jaket Terdakwa dan 1 (satu) HP VIVO Y2 Warna Biru dengan No. simcard 0831-1167-1960, 1 bekas bungkus rokok Gudang garang Surya yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRIK pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib dengan cara di Ranjau Di Ruko Jl. Raya legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, sebanyak 1 (Satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan sebutan paket pahe tersebut dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 juli 2021, sekira jam 15.00 wib, sewaktu Terdakwa lagi dirumah, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKY melalui chat whatsapp yang berbunyi “ p . angel hubungane “ dalam bahasa Indonesia “susah di hubungi” Sdr. RIZKY jawab “ ada apa bos” Terdakwa jawab “teko endi bos” dalam bahasa Indonesia “ darimana bos” Sdr. RIZKY Jawab “tak ces mau Hpku “ dalam bahasa Indonesia “saya cas tadi hp saya” kemudian Terdakwa memberi tahu Sdr. RIZKY kalau Terdakwa disuruh ambil RJ(ranjau) oleh sdr. HENDRIK , dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIZKY “kiro-kiro gak pancingan ta ? sambil

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Terdakwa mengirimkan screenshot chat Terdakwa dengan sdr. HENDRIK” dalam bahasa Indonesia “kira-kira gak pancingan ta” Sdr. RIZKY Jawab “telfonen cobaen” dalam bahasa Indonesia “telfon saja dicoba” Terdakwa Jawab “wes tak telfon gak di angkat bos , malah ngomong ojek gembradak malah gak tak sidono” dalam bahasa Indonesia “sudah saya telfon nggak di angkat , malah bilang jangan berisik malah nggak jadi” Sdr. RIZKY Jawab “ngunu yo ngomonge , areke rondok gateli hendrik” dalam bahasa Indonesia “begitu ya bilange , anaknya agak ngeselin hendrik” Terdakwa Jawab “mangkakno mayak ngomonge” dalam bahasa Indonesia “mangkanya gaya kalau ngomong”, kemudian sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa di hubungi nomor tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman Sdr. Hendrik memberi tahu Terdakwa kalau barang narkotika jenis shabu tersebut sudah di Ranjau di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut sendiri di Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, setelah Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib , Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RIZKY melalui chat whastapp yang berbunyi “iki aku dijak RJ Maneh, ayo ambek aku” dalam bahasa Indonesia “ini saya di suruh RJ lagi , ayo sama saya” Sdr. RIZKY Jawab “Ayo” Terdakwa jawab “oke Otw” dalam bahasa Indonesia “oke perjalanan” lalu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berangkat kerumah Sdr. RIZKY alamat : Ds. Jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo , sesampainya Terdakwa disana di rumah Sdr. RIZKY , Terdakwa menunjukkan barang Narkotika jenis shabu yang di ranjau oleh Sdr. HENDRIK , “ikilo barange seng mau di ranjau HENDRIK” dalam bahasa Indonesia “inilo barang yang diranjau HENDRIK tadi” Sdr. RIZKY Jawab “wes ayo digawe ae” dalam bahasa Indonesia “sudah ayo dikonsumsi saja” Terdakwa jawab “ayo” . lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di kamar Sdr. RIZKY ,dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut , Sdr. RIZKY bilang kepada Terdakwa “ayo maneh a iki aku onok 100” dalam bahasa Indonesia “ayo lagi ta ini aku ada uang 100” Terdakwa jawab “iyo sembarang” dalam bahasa Indonesia “iya sembarang” lalu Sdr. RIZKY memberi Terdakwa uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukan uang Hasil patungan Terdakwa dan Sdr. RIZKY sebesar Rp.200.00.- (Dua Ratus ribu Rupiah) kedalam bekas

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok Gudang Garam surya, lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi kembali nomor yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menanyakan “pripun mas sios pean pasang sakniki ta” dalam bahasa Indonesia “bagaimana mas jadi dipasang sekarang ta” dijawab “nggeh mas” dan Terdakwa diberitau tempat barang tersebut diletakan di Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. RIZKY berangkat menuju ke Ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik, untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersbut , waktu itu Terdakwa di bonceng oleh Sdr. RIZKY menggunakan motor Terdakwa dan sesampainya Terdakwa disana sekira pukul 22.45 wib, Terdakwa turun dari motor dan Sdr. RIZKY menunggu Terdakwa di atas Motor lalu Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam dan Terdakwa meletakan uang sebesar Rp.200.00.- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari patungan Terdakwa bersama dengan sdr. RIZKY.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Patungan bersama dengan Sdr. RIZKY untuk membeli narkotika jenis shabu tersbut adalah akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. RIZKY.
- Bahwa Terdakwa patungan dengan sdr. RIZKY untuk membeli narkotika jenis shabu terkumpul sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) masing masing dari kita adalah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali patungan bersama dengan Sdr. RIZKY untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik no lab. 06268/NNF/2021 berupa barang bukti no 12824/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram, dengan hasil positif narkotika positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa hasil screening urine tertanggal 23 Juli 2021 atas nama DIMAS TRIYO RAGIL PRASETYO dengan hasil negatif metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, menurut majelis dakwaan yang paling tepat dalam perkara aquo adalah melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkusor narkotika ;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah DIMAS TRIYO RAGIL PRASETYO ,orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri Yuniato dan saksi Handoyo pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal : 22 Juli 2021, sekira jam : 23.00 Wib di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo – Gresik karena kedapatan menguasai 1(Satu) plastic klip sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram;

Menimbang, bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram yang disimpan disaku depan jaket Terdakwa dan 1 (satu) HP VIVO Y2 Warna Biru dengan No. simcard 0831-1167-1960, 1 bekas bungkus rokok Gudang garang Surya yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRIK pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib dengan cara di Ranjau Di Ruko Jl. Raya legundi Kec. Driyorejo kab. Gresik, sebanyak 1 (Satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan sebutan paket pahe tersebut dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan temannya bernama Rizky yang dibeli dengan cara patungan dari saudara Hendrik;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik no lab. 06268/NNF/2021 berupa barang bukti no 12824/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram, dengan hasil positif narkotika positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;



b. Maksud terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri Yuniato dan saksi Handoyo pada hari Minggu, tanggal : 22 Juli 2021, sekira jam : 23.00 Wib di depan ruko Jl. Raya Legundi Kec. Driyorejo – Gresik karena kedapatan menguasai 1(Satu) plastik klip sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram yang disimpan disaku depan jaket Terdakwa dan 1 (satu) HP VIVO Y2 Warna Biru dengan No. simcard 0831-1167-1960, 1 bekas bungkus rokok Gudang garang Surya yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan fakta yang terungkap ternyata terdakwa membeli sabu tersebut dari HENDRIK dan menurut keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, ia membawa sabu tersebut karena membeli dari Hendrik secara ranjau dengan harga Rp. 200.000,- dengan menggunakan uang patungan antara terdakwa dengan saudara RIZKY yang masing-masing Rp. 100.000,- dengan tujuan akan menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membawa , menguasai , memiliki sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 klip sabu seberat 0,38 gram berikut bungkusnya dan barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan Rizky, dan menurut keterangan para saksi, Terdakwa bukanlah target operasi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang menegaskan bahwa penjatuhan pasal 103 huruf a dan b hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Terdakwa pada saat ditangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan parameter diatas menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memenuhi kriteria diatas, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu, surat uji laboratoris terdakwa yang menyatakan terdakwa negative yang menjadi lebih penting dari kesemuanya adalah shabu-shabu dalam perkara ini bukanlah sisa pemakaian tetapi baru terdakwa wa ambil dari ranjau;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jurisprudensi MARI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 "Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut", Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah agung tahun 2017 sebagai



pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, hasil rumusan kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika:

- a. Dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Dalam hal ini tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti di muka sidang, karena selain musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP.

Dalam kasus lain Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana dengan Pasal yang tidak didakwakan, contoh Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), namun apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tujuan terdakwa menguasai sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan tetapi sabu tersebut akan dipakai terdakwa bersama-sama risky ,terdakwa bukanlah target operasi , pada diri terdakwa setelah dites hasilnya negative metamfetamine sehingga ini merupakan instrumen petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dengan melihat jumlah Narkotika yang relatif kecil, serta keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa keberadaan shabu-shabu hanya untuk di konsumsi oleh Terdakwa, dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita petugas adalah sabu yang akan dipakai bersama dengan saudara Rizky dipakai pada kesempatan berikutnya, maka substansi perbuatan Terdakwa sebagai tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut dapat diyakini sebagai penyalah guna narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai shabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak mungkin diberi izin penggunaannya oleh pemerintah, terdakwa mengetahui narkotika adalah barang yang terlarang dipakai atau diperjualbelikan secara bebas sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut jelas terdakwa ditangkap saat menguasai sabu miliknya bukan ditangkap saat membeli sabu karena tidak ada satupun saksi yang melihat terdakwa membeli sabu selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan juga saudara RIZKY sehingga unsur memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan barang bukti, menurut Majelis unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkusor narkotika ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa terdakwa membeli sabu tersebut dari HENDRIK dan menurut keterangan para saksi dan juga

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, ia membawa sabu tersebut karena membeli dari Hendrik secara ranjau dengan harga Rp. 200.000,- dengan menggunakan uang patungan antara terdakwa dengan saudara RIZKY yang masing-masing Rp. 100.000,- dengan tujuan akan menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdakwa dan juga saudara RIZKY bersama-sama bermufakat untuk membeli sabu secara patungan masing-masing Rp. 100.000,- sehingga sabu-sabu tersebut sampai pada terdakwa secara ranjau;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna yang seharusnya diterapkan pasal 127 UU no. 35 tahun 2009, sudah Majelis pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya , 1 (satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard: 0831-1167-1960 karena dipersidangan terbukti sebagai barang yang terlarang dan juga sebagai alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya peredaran Narkotika dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya , ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS TRIYO RAGIL PRASETYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill hitam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ,1 (satu) HP VIVO Y12 warna biru dengan No. Simcard: 0831-1167-1960Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, oleh kami, SRI SULASTUTI, SH, sebagai Hakim Ketua , FITRA DEWI NASUTION, SH.MH dan AHMAD TAUFIK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi FITRA DEWI NASUTION , SH, MH dan EFRIDAYANTI, SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHLIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh FERRY HARRY A, SH Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA DEWI NASUTION, SH.MH

SRI SULASTUTI, SH

EFRIDA YANTI, SH.MH

Panitera Pengganti,

MUHLIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)